



PUTUSAN

NOMOR : 21 / PDT / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :-----

ERMA SURYANI RANIK, SH Pekerjaan anggota DPD-RI, alamat Jalan Landak

Timur No. Tanjung Hulu Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI NURLIZA, SH. DKK.** Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Perdana Komplek Bali Agung II No. C-1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
TERGUGAT I ;-----

M e l a w a n :

1 HENDRA WIJI KUNCURO, pekerjaan Developer, alamat Jalan Pangeran Nata Kusuma Gang Sekolah No. 4a RT 003 RW 040 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota – Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2012 yaitu :

- **YASWIN, SH**, pekerjaan Advokat anggota PERADI KALBAR Nomor Keanggotaan : 93.101.47, alamat Jalan Hutan Wisata No.5 Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat ;

- **SAMSIL,.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAMSIL, SH**, Pekerjaan Advokat anggota PERADI KALBAR Nomor keanggotaan : 01.100.37, alamat Jalan Nurali no.3 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

- 2 **JOKO JUMADI**, pekerjaan Pensiunan TNI_AD, alamat Jalan Landak Timur No. 70 Tanjung Hulu Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT**

II ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 16/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 15 Agustus 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .-----
- Menyatakan sebagai hukum,sah,mengikat dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Pembangunan Rumah tertanggal 28 Juli 2011; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I (Erma Suryani Ranik, SH) yang tidak membayar tepat pada waktunya sesuai perjanjian terhadap hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah Tergugat I yang dilaksanakan oleh Penggugat (Hendra Wiji Kuncoro) adalah merupakan Wanprestasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Surat Pernyataan Penghentian Aktifitas Proyek tertanggal 21 November 2011;-----
- Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp.362.370.000 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Menolak.....
- Menolak gugatan Pengugat untuk selebihnya;-----
- Menghukum Tergugat I (Erma Suryani Ranik, SH) membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 806.000,-(delapan ratus enam ribu rupiah);-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 15 Agustus 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2012 dan kepada Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2012 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I tanggal 6 Februari 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Februari 2013, telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Februari 2013 dan kepada Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 7 Februari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/
Penggugat tanggal 27 Maret 2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pontianak pada tanggal 1 April 2013, telah diberitahukan dan diserahkan dengan
seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I pada tanggal 2
April 2013 serta kepada Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 3 April
2013 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)
Nomor : 16/PDT.G/2012/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak
Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2013, kepada
Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 Januari 2013 dan kepada Turut

Terbanding/.....

Terbanding/Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding/Tergugat I telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil
dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 15 Agustus
2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori
banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat I dan kontra memori
banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding/Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal
baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, untuk memutus perkara ini pada Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 15 Agustus 2012 dapat dipertahankan pada Peradilan Tingkat Banding ini dan putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat.....

Mengingat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 15 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh
ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **25 JUNI 2013** oleh
kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EDDY WIBISONO,
S.H., S.E., M.H.** dan **KOMARI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
Daftar Nomor : 21/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 22 Mei 2013 putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh ke dua belah pihak yang
berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.

BERSIAF SITANGGANG, S.H

KOMARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).